

CUTI PNS--PENCABUTAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 21, BD 2025/ NO. 21, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

- ABSTRAK
- Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sudah tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. pelaksanaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sudah rinci dan langsung mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perka BKN No. 24 tahun 2017.
 - Pasal 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan. Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 9 Desember 2025.

- Mencabut Perbup Nomor 10 Tahun 2014.